

POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN



POLTEKBANG MEDAN



BIODATA TARUNA/I

1. Nama :
2. NIT :
3. Program Studi :
4. Tempat & Tgl.Lahir :
5. Agama :
6. Golongan Darah :
7. Asrama/Kamar No :
8. Alamat Rumah :
.....
.....

9. Nomor KTP/SIM :
Telp

Keluarga/ Kenalan Terdekat :

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
.....
.....

3. Alamat Kantor :
.....
.....

Telp

PRAKATA

Bahwa disiplin adalah mutlak bagi setiap individu

Bahwa masyarakat yang tinggi kesadaran tata tertibnya mempunyai kemungkinan untuk mencapai kemajuan yang pesat.

Bahwa Berdisiplin dan Bertata Tertib berarti menguasai diri sendiri.

Bahwa menguasai diri sendiri berarti menguasai keadaan.

Bahwa disiplin adalah sebagian dari akhlak karena mengandung moralitas.

Peraturan tata tertib ini dimaksud sebagai pedoman bagi Taruna/ Poltekbang Medan dalam menempuh kehidupannya sebagai Taruna.

Semoga peraturan tata tertib ini dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

PETUNJUK BAGI TARUNA

1. Buku ini berisi Peraturan Tata Tertib Taruna/l (PTTT) catatan pelanggaran , penghargaan, dan prestasi Taruna/l.
2. Setiap Taruna/l wajib memiliki, mengetahui, dan memahami buku ini serta menaati isinya.
3. Setiap Taruna/l harus selalu membawa buku ini kecuali pada waktu olahraga dan atau kerja bakti.
4. Apabila Taruna/l mendapat penghargaan (catatan) dari Pejabat, Dosen/Pelatih, Pembimbing/Pengasuh atas pelanggaran yang dilakukan , Taruna/l yang ditegur harus menyerahkan buku ini kepada Pejabat, Dosen/Pelatih , Pembimbing/Pengasuh tersebut untuk dicatat.
5. Apabila Taruna/l mendapat penghargaan dan prestasi (catatan) dari instansi, organisasi atau unit kerja agar menyerahkan buku ini kepada Kepala Urusan Ketarunaan untuk dicatat

Bagi Taruna/l yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah merusak/merubah/menghilangkan sebagian atau seluruh halaman dari buku ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INDONESIA RAYA

- I. Indonesia Tanah Airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia Kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah Tanahku
Hiduplah negeriku
Bangsaku rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

Ulangan:

Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku negeriku yang ku cinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hidupla Indonesia Raya

2x

- II. Indonesia tanah yang mulia
Tanah yang kita kaya
Disanalah aku berdiri
Untuk selama-lamanya
Indonesia Tanah pusaka
Pusaka kita semuanya
Marilah kita mendo'a
Indonesia bahagia

Suburlah tanahnya
Suburlah jiwanya
Bangsanya rakyatnya semuanya
Sadarlah hatinya sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya

Ulangan:

Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

2x

III.

Indonesia tanah yang suci
Tanah kita yang sakti
Disanalah aku berdiri
Jadi ibu sejati
Indonesia tanah berseri
Tanah yang aku sayung
Marilah kita berjanji
Indonesia abadi
Selamatlah rakyatnya
Selamatlah putranya
Pulaunya, lautnya, semuanya
Majulah negerinya
Majulah pandunya

Untuk Indonesia Raya

Ulangan:

Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku negeriku yang kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya

2x

**LIMA CITRA
MANUSIA PERHUBUNGAN**

1. TAKWA

KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

2. TANGGAP

**TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN JASA
YANG TERTIB, TERATUR, TEPAT WAKTU, BERSIH DAN NYAMAN**

3. TANGGUH

MENGHADAPI TANTANGAN

4. TERAMPIL

DAN BERPERILAKU GESIT, RAMAH , SOPAN SERTA LUGAS

5. TANGGUNGJAWAB

TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN JASA PERHUBUNGAN

HYMNE PERHUBUNGAN

Takwa kepadaMu oh Tuhan Yang Maha Esa

Sejak manusia terpencar

Di Pulau, gunung dan lembah

Rindu jasa Perhubungan

Di darat, laut maupun udara

Abdi Negara Pancasila

Melayani dengan lima citra

MARS POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN

Syair dan Musik : Widyo Tjahjono Sasmokoadi, S.Pd.

1 = F

Tempo di Marcia

Politeknik penerbangan medan
Siap bergerak maju kedepan
Menuju masa depan berdasar Pancasila
Mengabdikan bagi nusa dan bangsa

Politeknik penerbangan medan ditata
Ditiru dan dibina tuk menjadi diperwira
Transportasi udara melayani untuk Indonesia
Bertaqwa tanggap dan tangguh terampil

Juga bertanggung jawab
Majulah hai taruna !
Majulah hai taruni !
Dikaulah dambaan negara

Semangat pantang menyerah
Lima citra itu pedoman kami
Menjamin ke slamatan didalam penerbangan
Politeknik tetap jaya !

JANJI TARUNA/I
KAMI TARUNA/I POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN
BERJANJI

- SATU : MENJUNJUNG TINGGI DAN SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
- DUA : MENJUNJUNG TINGGI DERAJAT DAN MARTABAT PENDIDIKAN
- TIGA : SANGGUP DENGAN PENUH KESADARAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS YANG TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG BERLAKU BAGI TARUNA/I POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN
- EMPAT : MEMEGANG TEGUH PRINSIP KEHORMATAN SEBAGAI DASAR DALAM BEKERJA DN BERTINDAK SEHARI HARI DENGAN MEWUJUDKAN DALAM RASA HORMAT KEPADA PEJABAT, ORANG TUA, DOSEN DAN INSTRUKTUR
- LIMA : SENANTIASA MEMBINA KESATUAN DAN PERSATUAN ANTAR TARUNA/I DAN ALUMNI POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN

PEDOMAN TATA TERTIB TARUNA/ DIKLAT PEMBENTUKAN

BAB I PENGERTIAN

- a. Asrama : adalah tempat tinggal Taruna/l selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN (POLTEKBANG MEDAN).
- b. Apel : adalah kegiatan mngumpulkan Taruna pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di suatu tempat dengan cara tertentu untuk memperoleh pengarahan atau keperluan lainnya.
- c. Buku PTTT : adalah buku kecil yang diterbitkan secara resmi berdasarkan keputusan Direktur POLTEKBANG Medan yang berisi tentang pedoman tata tertib Taruna/l diklat pembentukan.
- d. Diklat Awal : adalah pendidikan dan pelatihan program diploma yang diselenggarakan oleh POLTEKBANG Medan yang pesertanya berasal dari seleksi penerimaan calon Taruna/l diklat pembentukan.
- e. Disiplin : adalah suatu sikap dan perilaku patuh terhadap waktu, tata tertib, dan peraturan yang berlaku.
- f. Kondite : adalah nilai yang mencerminkan tingkat kepribadian Taruna/l.
- g. Pakaian : adalah pakaian dinas Taruna/l lengkap dengan seragam atribut ketarunaan yang berlaku di POLTEKBANG Medan.
- h. Pedoman : adalah arah yang diberikan sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitas.
- i. Pelanggaran : adalah setiap perbuatan atau tindakan yang menyimpang atau bertentangan dari peraturan atau pengumuman yang dilaksanakan dengan sengaja/karena lalainya atau melakukan tindakan lain yang merugikan nama baik Politeknik Penerbangan Medan.
- j. Penghargaan : adalah hadiah/penghormatan yang diberikan kepada Taruna/l akibat perbuatan yang terpuji dan diwujudkan dalam suatu nilai penghargaan.
- k. Senat Taruna : adalah organisasi ketarunaan di POLTEKBANG Medan.
- l. Sanksi : adalah tindakan/hukuman yang diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan.
- m. Taruna : adalah sebutan bagi peserta diklat pembentukan POLTEKBANG Medan.

- n. Tata Tertib : adalah ketentuan yang berlaku untuk penertiban kegiatan yang dilaksanakan, dengan diberikan sanksi terhadap pelanggarnya.
- o. Upacara : adalah kegiatan penaikan/penurunan bendera merah putih, peringatan hari-hari besar Nasional, wisuda atau hari lainnya yang ditentukan oleh POLTEKBANG Medan.
- p. Alat Komunikasi : adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam betelekomunikasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

- A. Maksud :
- Dengan disusunnya Pedoman Pengasuhan Taruna/I pada Lembaga Diklat Transportasi ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan pengasuhan taruna pada Lembaga Diklat Transportasi guna memperoleh hasil pengasuhan yang optimal, maka Taruna/I dapat memahami dan melaksanakan peraturan tata tertib dan kedisiplinan taruna/I di POLTEKBANG Medan baik di dalam maupun di luar kampus.
- B. Tujuan diterbitkannya buku ini :
1. Menyiapkan Taruna/I untuk berperilaku sesuai dengan Lima Citra Manusia Perhubungan (Taqwa, Tanggap, Tangguh, Terampil dan tanggung jawab).
 2. Mewujudkan tata tertib Taruna/I dengan mentaati / mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku yang diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku.
 3. Menanamkan jiwa korsa Perhubungan yang berorientasi pada pengabdian dan profesionalisme.
- C. Ruang Lingkup :
- Ruang lingkup Pedoman Pengasuhan Taruna/I pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP memuat tentang ketentuan dan tata cara dalam mengasuh taruna, yaitu tujuan dan sasaran pengasuhan, asas pengasuhan, prinsip pengasuhan, metode pengasuhan, tahapan pengasuhan, standar pengasuhan, hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Untuk peserta diklat lainnya dan lembaga diklat diluar BPSDMP, dapat mengacu pada pedoman ini sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KODE ETIK TARUNA/I

Kedudukan Taruna/I di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah berkedudukan sebagai peserta didik.

HAK, KEWAJIBAN, DAN KODE ETIK TARUNA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BPSDMP

Setiap taruna/i mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak Taruna/I :

- 1) Mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pengajaran, pelatihan, bimbingan dan pengasuhan;
- 2) Kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti program pembinaan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pemantapan sikap dan perilakunya;
- 3) Mengikuti Ujian semester, ujian resmi lainnya yang diselenggarakan oleh POLTEKBANG Medan;
- 4) Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan Menurut peraturan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan ibadah menurut Agama masing-masing;
- 6) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler;
- 7) Memperoleh akomodasi sesuai dengan ketentuan;
- 8) Menjadi anggota resimen korps taruna;
- 9) Memperoleh bimbingan dan konseling taruna;
- 10) Memperoleh pelayanan psikologi;
- 11) Memperoleh pelayanan kesehatan di unit kesehatan sesuai dengan Ketentuan;
- 12) Memperoleh libur pendidikan dan ijin meninggalkan asrama sesuai dengan ketentuan;
- 13) Menyampaikan pertanyaan kepada pejabat POLTEKBANG MEDAN melalui Komandan Resimen dan Ketua Dewan Musyawarah Taruna/I POLTEKBANG MEDAN untuk menyelesaikan masalah ketarunaan;
- 14) Memperoleh penghargaan atas prestasi Akademik maupun Non Akademik yang telah dicapai;

b. Kewajiban Taruna/I:

- 1) Taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan Negara dan Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia;
- 3) Menerapkan lima citra manusia perhubungan dalam kegiatan organisasi

- dan diri sendiri;
- 4) Mentaati janji Taruna/;
 - 5) Menjunjung tinggi nama baik dan martabat almamater;
 - 6) Mematuhi dan mentaati semua ketentuan pendidikan di kampus baik lisan maupun tertulis;
 - 7) Menghindari dan mencegah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
 - 8) Menghindari kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun selama menjadi taruna/;
 - 9) Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain;
 - 10) Memelihara sarana dan prasarana kampus sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - 11) Mentaati segala ketentuan yang berlaku di POLTEKBANG MEDAN;
 - 12) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus;
 - 13) Menanggung biaya pendidikan dan latihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP.

c. Kode Etik Taruna/:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Terbuka untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik;
- 3) Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin;
- 4) Mau menerima gagasan-gagasan baru;
- 5) Mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan setiap aktivitas;
- 6) Selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan tanggap terhadap Kemajuan IPTEK;
- 7) Bersikap santun, ramah dan terpuji;
- 8) Senantiasa berusaha menjadi teladan baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- 9) Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- 10) Memberi dan membalas penghormatan;
- 11) Berpenampilan rapi dan sopan;
- 12) Senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku baik dalam asrama maupun di luar asrama;
- 13) Mampu menerapkan Lima Citra Manusia Perhubungan;
- 14) Saling menghormati dan menghargai antar sesama Taruna/l pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

BAB IV PENGASUHAN TARUNA/I

Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan seluruh Taruna/I diasuh dan dibimbing oleh Dosen, Instruktur, Konselor, Pegawai dan Pengasuh yang diangkat oleh Direktur Politeknik Penerbangan Medan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh WADIR III.

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pengasuhan, yaitu:

1. Para Taruna/I wajib mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengasuh Taruna/I sesuai dengan Pedoman Pola Pengasuhan Taruna/I BPSDM Perhubungan;
2. Kegiatan Pengasuhan Taruna/I meliputi rekreasi, kerja bakti, pembinaan mental rohani dan lain-lain yang dianggap perlu;
3. Para Pengasuh Taruna/I bertindak selaku pembimbing yang membantu permasalahan Taruna/I baik yang bersifat akademik maupun non akademik;
4. Masing-masing Taruna/I mempunyai bapak/ibu asuh yang diatur dan ditentukan oleh pengasuh, Pembina dan koordinator pengasuh taruna sesuai pedoman penilaian non akademik.

BAB V ORGANISASI TARUNA/I PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Dalam menjalani program pengasuhan, taruna/i dihimpun dalam suatu organisasi ketarunaan yang disebut sebagai resimen taruna guna melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kerjasama taruna/i.

ORGANISASI KORPS

1. Selama mengikuti Pendidikan dan Latihan Taruna/I dihimpun dalam suatu organisasi berbentuk Resimen/Batalyon Taruna yang disesuaikan dengan keadaan/jumlah taruna/i pada masing-masing Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP;
2. Selain Resimen/Batalyon Taruna/I, dibentuk Dewan Musyawarah Taruna/I (Demustar) yang merupakan perwakilan Taruna/I dari tiap angkatan;
3. Komandan Resimen/Batalyon Taruna/I dan Ketua Dewan Musyawarah Taruna/I (Demustar), ditetapkan dan diangkat oleh pimpinan Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP;
4. Persyaratan secara umum untuk menjadi Komandan Korps Resimen/Batalyon Taruna/I atau Ketua Demustar adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki jiwa kepemimpinan;
 - b. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
 - c. Memiliki kepribadian yang baik;
 - d. Memiliki prestasi akademik yang tinggi (IPK minimal 3.00/ menduduki peringkat 5 besar);

- e. Diusulkan oleh mayoritas taruna/i;
 - f. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 - g. Memiliki performa fisik yang prima, cakap dan berwibawa;
 - h. Harus sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP;
 - i. Lulus assessment yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP.
5. Komandan Resimen/Batalyon Taruna/I Diklat Pembentukan pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Berperan serta kepada pengasuh dalam pelaksanaan semua Ketentuan Tata Tertib Taruna/I;
 - b. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi taruna/i, baik yang bersifat intrakurikuler, maupun Ekstrakurikuler kepada Ketua/Direktur/Kepala Lembaga Diklat Transportasi melalui pengasuh taruna/i;
 - c. Membangun gairah dan semangat belajar taruna/i;
 - d. Membangun jiwa Korps Taruna/I;
 - e. Berinisiatif dalam menunjang keberhasilan kegiatan ketarunaan;
 - f. Menyusun rencana kegiatan selama masa jabatannya, berkoordinasi dengan Pengasuh Taruna/I;
 - g. Melaporkan secara tertulis Ketua/Direktur/Kepala Lembaga Diklat Transportasi melalui pengasuh taruna/i, pelaksanaan tata tertib dan disiplin taruna/i setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - h. Melaksanakan tugas selama 1 (satu) periode dibantu oleh Komandan Batalyon, Komandan Kompi, Komandan Pleton dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
6. Ketua Dewan Musyawarah Taruna/I (Demustar) pada Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan Garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Resimen/Batalyon Taruna/I;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Resimen/Batalyon Taruna/I;
 - c. Mengkoordinir tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik;
 - d. Bertindak sebagai penghubung antara taruna/i dengan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan;
 - e. Member laporan kepada tenaga pendidik tentang kesiapan taruna/i untuk memulai dan mengakhiri kegiatan pendidikan dan pelatih.

TARUNA/I JAGA PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BPSDMP DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KAMPUS

1. Taruna/I Jaga (Piket) adalah taruna/i yang ditugaskan untuk melakukan tugas jaga.
2. Taruna/I yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas jaga, bertugas:
 - a. Menyiapkan pelaksanaan upacara bendera;
 - b. Menyiapkan apel biasa (pagi/siang/malam) dan apel luar biasa;
 - c. Menaikkan dan menurunkan bendera setiap pagi dan sore hari;

- d. Ikut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan asrama;
- e. Memastikan lampu, air dan peralatan elektronik lainnya dalam keadaan mati pada waktu tidak digunakan;
- f. Bertindak sebagai penerima tamu di ruang tamu;
- g. Memberi bantuan dalam batas-batas yang memungkinkan dalam hal terjadi peristiwa tertentu di lingkungan kampus;
- h. Mengisi buku harian tugas jaga sesuai dengan yang ditetapkan.

BAB VI

KEGIATAN TARUNA/I

1. Kegiatan taruna/i pada hakikatnya merupakan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
2. Jenis-Jenis kegiatan harian Taruna/I termasuk wajib kerja bakti, diatur oleh tiap-tiap jurusan dan Unit Bimbingan Taruna/I. Pelaksanaannya baik dalam wadah organisasi maupun sekelompok Taruna/I, harus selalu dikonsultasikan dengan Direktur Pembina Taruna/I dan Wadir III.
3. Jadwal kegiatan harian Taruna/I adalah sebagai berikut :
 - a. Hari senin s.d kamis:

PUKUL	KEGIATAN
04.30 – 05.00	BANGUN PAGI DAN SHOLAT SUBUH
05.00 – 06.00	OLAHRAGA PAGI (STRECTHING/PEMANASAN), PEMBERSIHAN/PENATAAN LINGKUNGAN KAMAR/ASRAMA
06.00 – 07.00	MANDI, MAKAN PAGI DAN APEL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
07.00 – 07.30	APEL PAGI
07.30 – 12.30	KEGIATAN PERKULIAHAN
12.30 – 13.30	ISHOMA
13.30 – 15.00	KEGIATAN PERKULIAHAN
15.00 – 15.30	SHOLAT ASHAR DAN ESKTRA PUDING
15.30 – 16.30	KEGIATAN PERKULIAHAN
16.30 – 18.30	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER, MANDI, SHOLAT MAGRIB DAN APEL PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
18.30 – 19.00	MAKAN MALAM
19.00 – 19.30	SHOLAT ISYA
19.30 – 21.00	WAJIB BELAJAR
21.00 – 21.30	APEL MALAM
21.30 – 22.00	PERSIAPAN ISTIRAHAT MALAM
22.00 – 04.30	ISTIRAHAT MALAM

CATATAN:

1. **JADWAL PESIAR TARUNA/ I DITENTUKAN OLEH PENGASUH TARUNA/ I DAN DILAKSANAKAN PADA HARI RABU (PKL. 15.30 S.D 21.00 WIB)**
2. **HARI KAMIS PUKUL 19.30 S.D 21.00 DILAKSANAKAN KEGIATAN ROHANI MASING-MASING AGAMA.**

b. Hari Jum'at:

PUKUL	KEGIATAN
04.30 – 05.00	BANGUN PAGI DAN SHOLAT SUBUH
05.00 – 06.00	OLAHRAGA PAGI (STRECTHING/PEMANASAN), PEMBERSIHAN/PENATAAN LINGKUNGAN KAMAR/ASRAMA
06.00 – 07.00	MANDI, MAKAN PAGI DAN APEL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
07.00 – 07.30	APEL PAGI
07.30 – 11.00	KEGIATAN PERKULIAHAN
11.00 – 13.30	SHOLAT JUM'AT DAN MAKAN SIANG
13.30 – 15.00	KEGIATAN PERKULIAHAN
15.00 – 15.30	SHOLAT ASHAR DAN ESKTRA PUDING
15.30 – 16.30	KEGIATAN PERKULIAHAN
16.30 – 18.30	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER, MANDI, SHOLAT MAGRIB DAN APEL PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
18.30 – 19.00	MAKAN MALAM
19.00 – 19.30	SHOLAT ISYA
19.30 – 21.00	WAJIB BELAJAR
21.00 – 21.30	APEL MALAM
21.30 – 22.00	PERSIAPAN ISTIRAHAT MALAM
22.00 – 04.30	ISTIRAHAT MALAM

CATATAN:

JADWAL PERKULIAHAN TARUNA/ I HARI JUM'AT (PKL 07.30 S.D 09.00 WIB) DAPAT DISESUAIKAN JADWAL KEGIATAN PADA LEMBAGA DIKLAT TRANSPORTASI MASING-MASING.

c. Hari Sabtu dan Minggu:

HARI SABTU "KEGIATAN HARIAN TARUNA/ I YANG IZIN BERMALAM"	
PUKUL	KEGIATAN
04.30 – 05.00	BANGUN PAGI DAN SHOLAT SUBUH
05.00 – 06.00	OLAHRAGA PAGI (STRECTHING/PEMANASAN), PEMBERSIHAN/PENATAAN LINGKUNGAN KAMAR/ASRAMA
06.00 – 07.00	MANDI, MAKAN PAGI DAN APEL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
07.00 – 12.00	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00	IZIN BERMALAM

HARI MINGGU "KEGIATAN HARIAN TARUNA/I YANG IZIN BERMALAM"	
PUKUL	KEGIATAN
20.00 – 21.30	APEL MALAM
21.30 – 22.00	PERSIAPAN ISTIRAHAT MALAM
22.00 – 04.30	ISTIRAHAT MALAM

HARI SABTU "KEGIATAN HARIAN TARUNA/I YANG TIDAK IZIN BERMALAM"	
PUKUL	KEGIATAN
04.30 – 05.00	BANGUN PAGI DAN SHOLAT SUBUH
05.00 – 06.00	OLAHRAGA PAGI (STRECTHING/PEMANASAN), PEMBERSIHAN/PENATAAN LINGKUNGAN KAMAR/ASRAMA
06.00 – 07.00	MANDI, MAKAN PAGI DAN APEL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
07.00 – 12.00	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.30	KEGIATAN MANDIRI
15.30 – 16.00	SHOLAT ASHAR DAN EKSTRA PUDING
16.00 – 18.30	MANDI DAN PERSIAPAN SHOLAT MAGRIB APEL PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
18.30 – 19.00	MAKAN MALAM
19.00 – 19.30	SHOLAT ISYA
19.30 – 21.30	KEGIATAN MANDIRI
21.30 – 22.00	PERSIAPAN ISTIRAHAT MALAM
22.00 – 04.30	ISTIRAHAT MALAM

HARI MINGGU "KEGIATAN HARIAN TARUNA/I YANG IZIN BERMALAM"	
PUKUL	KEGIATAN
04.30 – 05.00	BANGUN PAGI DAN SHOLAT SUBUH
05.00 – 06.00	OLAHRAGA PAGI (STRECTHING/PEMANASAN), PEMBERSIHAN/PENATAAN LINGKUNGAN KAMAR/ASRAMA
06.00 – 07.00	MANDI, MAKAN PAGI DAN APEL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
07.00 – 12.00	KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.30	KEGIATAN MANDIRI
15.30 – 16.00	SHOLAT ASHAR DAN EKSTRA PUDING
16.00 – 18.30	MANDI DAN PERSIAPAN SHOLAT MAGRIB APEL PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH OLEH DIVISI JAGA
18.30 – 19.00	MAKAN MALAM
19.00 – 19.30	SHOLAT ISYA
19.30 – 21.30	KEGIATAN MANDIRI
21.30 – 22.00	PERSIAPAN ISTIRAHAT MALAM
22.00 – 04.30	ISTIRAHAT MALAM

APEL

1. Taruna/l wajib mengikuti apel secara tertib dan teratur;
2. Tujuan apel adalah untuk mengetahui kondisi, keadaan, posisi dan jumlah taruna/l pada saat pelaksanaan serta sebagai sarana bagi pengasuh untuk memberikan materi pengasuhan dan tergolong pada kegiatan ekstrakurikuler;
3. Macam apel:
 - a. Apel harian
 - 1) Apel pagi : diikuti oleh seluruh taruna dengan materi minimal mengenai rencana kegiatan harian;
 - 2) Apel malam : diikuti oleh seluruh taruna dengan materi minimal evaluasi kegiatan harian;
 - 3) Waktu pelaksanaan apel dilaksanakan selama \pm 30 menit.
 - b. Apel pesiar
 - 1) Dilaksanakan \pm 30 menit sebelum waktu pemberangkatan pesiar;
 - 2) Pada saat apel, taruna berpakaian pesiar kecuali taruna/i yang sedang menjalani hukuman.
 - c. Apel izin bermalam di luar (IBL) dan cuti
 - 1) Dilaksanakan \pm 30 menit sebelum waktu pemberangkatan IBL, IBL panjang dan cuti;
 - 2) Pada saat apel, taruna berpakaian PDP kecuali Taruna/l yang sedang menjalani hukuman.
 - d. Apel luar biasa
 - 1) Pelaksanaan apel luar biasa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi;
 - 2) Apel luar biasa dilaksanakan dalam waktu 10 menit sejak perintah apel diumumkan;
 - 3) Taruna/l berpakaian dinas lapangan pada saat pelaksanaan apel.
 - e. Apel makan
Dilaksanakan sebelum makan pagi, siang dan malam.
4. Tempat pelaksanaan apel harian, pesiar, dan IBL/cuti dilaksanakan di lapangan utama, apel makan di depan ruang makan atau disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan dan pelatihan, dan apel luar biasa dilaksanakan menyesuaikan situasi dan kondisi;
5. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi tindakan dan atau hukuman kedisiplinan.

PIKET TARUNA/I

Piket taruna/i terdiri dari:

1. Taruna/I yang mendapatkan tugas piket, wajib menggunakan aksesoris atau atribut khusus. Kegiatan ini merupakan ekstrakurikuler dengan tujuan untuk mengembangkan karakter taruna/i agar bertanggungjawab pada lingkungannya di Lembaga Diklat Transportasi;
2. Piket Jaga Harian (PJH) adalah kegiatan piket taruna/i pada masing-masing Pleton untuk menjaga terselenggaranya kegiatan Pleton yang bersangkutan, diatur secara bergilir setiap satu hari satu orang untuk satu Pleton. Piket dimulai pada awal aktivitas sampai akhir aktivitas di hari yang sama;
3. Piket Jaga Serambi (PJS) adalah kegiatan piket taruna/i dari setiap serambi (asrama) yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas piket jaga pada setiap serambi (asrama) dari pukul 22.00 s.d. 06.00 waktu setempat keesokan harinya, diatur secara bergilir setiap dua jam sekali satu orang dari masing-masing pleton atau serambi (piket serambi dapat disesuaikan oleh masing-masing Lembaga Diklat Transportasi);
4. Piket Jaga Khusus (PJKh) adalah kegiatan piket taruna/i yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas piket jaga dalam rangka membantu pengamanan dan pengawasan dalam acara khusus, misalnya pada saat acara wisuda;
5. Petugas Jaga kamar (PJKm) adalah taruna/i yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan kamar yang ada dimasing-masing serambi (asrama), yang ditunjuk secara bergiliran.

BAB VII KETENTUAN BERPAKAIAN

Selama mengikuti pendidikan Taruna/I diwajibkan berpakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Medan sebagai berikut :

- a. Taruna/I wajib menggunakan pakaian dinas taruna/i sesuai dengan Peraturan Kepala BPSDMP Nomor PK.06/bpsdmp-2016 Tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Taruna dan Taruni;
- b. Pakaian dinas seragam taruna dan taruni terdiri dari 5 (lima) jenis, sebagai berikut:
 - 1) PDH (Pakaian Dinas Harian) adalah pakaian seragam yang wajib dipakai taruna selama mengikuti Diklat di dalam maupun melaksanakan kegiatan di luar Lembaga Diklat Transportasi;
 - 2) PDL (Pakaian Dinas Lapangan) adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh taruna pada waktu praktek lapangan, kerja dan lain-lain;
 - 3) PDP (Pakaian Dinas Pesiar) adalah pakaian dinas seragam yang wajib dipakai taruna pada waktu pesiar;

- 4) PDU (Pakaian Dinas Upacara) adalah pakaian dinas seragam yang wajib dipakai taruna pada waktu mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari besar nasional atau kegiatan khusus lainnya;
 - 5) PDO (Pakaian Dinas Olahraga) adalah pakaian dinas seragam yang wajib digunakan taruna pada waktu olahraga atau kegiatan lain yang ditentukan berdasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Diklat Transportasi masing-masing.
- c. Khusus taruni penggunaan celana panjang pada kegiatan hari biasa dan kegiatan agama, sedangkan penggunaan rok PDH hanya pada saat pesiar, IBL dan cuti;
 - d. Khusus taruni yang menggunakan jilbab diwajibkan menggunakan jilbab dengan warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Taruna wajib menggunakan Pakaian Dinas Pesiar lengkap pada radius lebih dari 500 meter dari tempat tinggal di luar kampus;
 - f. Taruna wajib menggunakan Pakaian Dinas Pesiar lengkap pada saat menghadiri acara resmi, memasuki tempat pelayanan public (bank, kantor pos, dll) kantor pemerintahan maupun swasta dan kegiatan ibadah kecuali yang telah ditentukan oleh agama tertentu.

BAB VIII KETENTUAN MAKAN

1. Apabila akan melaksanakan kegiatan makan, badan dan tangan dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi;
2. Wajib makan di ruang makan taruna, dilaksanakan bersama-sama secara terpimpin, dalam suasana hikmat, kekeluargaan dan komunikatif;
3. Berangkat ke ruang makan dengan berbaris secara tertib;
4. Masuk ke ruang makan dengan tertib dengan melakukan penghormatan;
5. Tutup kepala diletakkan di atas pangkuan atau tempat yang ditentukan;
6. Sebelum mengambil tempat duduk dengan tertib, melakukan penghormatan kepada taruna yang lebih tinggi tingkatnya di meja tersebut;
7. Petugas piket menyiapkan seluruh taruna dan laporan kepada taruna yang lebih tinggi tingkatnya tentang jumlah taruna yang makan saat itu dan bahwa makan siap dilaksanakan;
8. Taruna lebih tinggi tingkatnya memimpin untuk berdoa;
9. Semua taruna mengucapkan "SELAMAT MAKAN";
10. Apabila taruna yang lebih rendah tingkatnya ingin mendahului menambah makanan, maka ia wajib minta izin terlebih dahulu kepada taruna yang lebih tinggi tingkatnya di meja tersebut;
11. Ketertiban makan pada tiap meja adalah tanggung jawab taruna yang paling tinggi tingkatnya di meja tersebut;
12. Sebelum dan sesudah makan selalu didahului dengan doa;
13. Dekatkan makanan yang akan diambil ke piring, bukan sebaliknya;

14. Apabila menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan;
15. Jangan berbicara dan minum pada waktu mulut berisi makanan;
16. Apabila ingin minum ketika sedang makan letakkan sendok dan garpu dalam posisi telentang;
17. Apabila sedang makan kedatangan orang yang kita hormati, berhenti sejenak untuk memberikan salam;
18. Jangan membersihkan sisa makanan di rongga mulut dihadapan orang lain tanpa menutup mulut dengan tangan atau sapu tangan;
19. Kembalikan kursi ke tempat semula setelah makan. Setelah selesai makan petugas piket menyiapkan dan laporan kepada taruna yang lebih tinggi tingkatnya bahwa makan sudah selesai dilaksanakan;
20. Semua taruna mengucapkan "TERIMA KASIH";
21. Selesai makan taruna berdiri, merapikan kursi dan meninggalkan ruang makan dengan tertib;

BAB IX KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Taruna/l diberikan izin keluar dari tempat pendidikan baik dalam kota maupun luar kota untuk keperluan pesiar dan keperluan lainnya dengan pelaksanaan diatur sebagai berikut:

IZIN PESIAR

1. Taruna/l mempunyai hak pesiar yaitu pada hari jumat dan jika dipandang perlu Pengasuh / Pejabat Lembaga Diklat Transportasi dapat memberikan izin pesiar pada hari lain;
2. Pesiar dilaksanakan minimal dua orang;
3. Taruna/l dilarang pesiar ke tempat perjudian, lokasi pelacuran, klub malam, diskotik, dan tempat terlarang lainnya;
4. Pengajuan izin pesiar dilakukan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan pesiar secara kolektif melalui pengasuh;
5. Pakaian yang digunakan adalah Pakaian Dinas Pesiar.

IZIN BERMALAM DI LUAR

1. Izin bermalam/berlibur (IB) dapat diberikan kepada Taruna/l, kecuali:
 - a. Sedang mengikuti pendidikan dasar dan matrikulasi;
 - b. Sedang menjalankan tugas akademik dan atau non akademik;
 - c. Sedang dalam perawatan dokter;
 - d. Sedang menjalani hukuman disiplin;
 - e. Karena adanya ketentuan atau kebijakan lain dari Pemimpin Satuan Pendidikan.

2. Pelaksanaan izin bermalam/berlibur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Waktu bermalam dilaksanakan setiap hari Sabtu/Minggu, hari libur nasional dan atau libur akademik;
 - b. Wilayah izin bermalam/berlibur disesuaikan dengan lama waktu berlibur;
 - c. Pengajuan izin bermalam dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaannya secara kolektif melalui Pengasuh;
 - d. Taruna/l wajib melaksanakan apel khusus bermalam/berlibur;
 - e. Pakaian yang digunakan adalah Pakaian Dinas Pesiar.

IZIN KHUSUS

1. Untuk keperluan yang sangat penting, izin dapat diberikan kepada Taruna/l dikarenakan:
 - a. Berkaitan dengan tugas akademik;
 - b. Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) melangsungkan pernikahan;
 - c. Orang tua atau saudara kandung (kakak, adik) sakit keras atau meninggal;
 - d. Keperluan lain yang dipandang perlu oleh pemimpin satuan pendidikan.
2. Pelaksanaan izin khusus:
 - a. Taruna/l dapat diberikan izin khusus maksimal 3 hari kerja dan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisinya;
 - b. Pakaian yang digunakan adalah Pakaian Dinas Pesiar;
 - c. Ketentuan pemberian izin, diberikan oleh pejabat yang berwenang.

IZIN BEROBAT

1. Izin berobat hanya diberikan kepada Taruna/l, jika:
 - a. Perawatan kesehatan di unit pendidikan tidak tersedia;
 - b. Harus rawat inap di Rumah Sakit di luar untuk pendidikan.
2. Pelaksanaan izin berobat:
 - a. Waktu izin berobat diberikan secara insidental (sewaktu-waktu diperlukan);
 - b. Pengajuan izin berobat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dokter/poliklinik lembaga pendidikan dan pelatihan setempat atau dapat dilakukan tanpa rekomendasi dari dokter/poliklinik apabila penderita dalam keadaan gawat darurat (emergensi);
 - c. Pakaian yang digunakan adalah PDH dan pakaian bebas rapi untuk penderita yang dalam keadaan darurat;
 - d. Izin berobat diberikan melalui pengasuh.

IZIN CUTI

1. Izin cuti di berikan kepada taruna/i disesuaikan dengan ketentuan aturan akademik;
2. Taruna/l yang mengambil cuti dapat mengikuti kegiatan akademik kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Diklat Transportasi.

BAB X KETENTUAN MENERIMA TAMU

1. Usahakan bertamu tidak lebih dari 4 (empat) orang, kecuali mendapat undangan;
2. Taruna/l harus mengetuk pintu atau menekan bel terlebih dahulu, member hormat, senyum. Salam dan sapa kepada tuan rumah;
3. Taruna/l dapat menerima tamu pada hari pesiar di tempat yang telah ditentukan (ruang tamu yang disediakan);
4. Taruna/l dilarang menerima tamu pada saat jam kuliah, jam wajib belajar, jam pengasuhan, kecuali hal yang mendesak dengan seizing pengasuh;
5. Taruna/l wajib melapor pada pengasuh, mengisi buku tamu dan menunggu di ruang tunggu;
6. Taruna/l dilarang membawa tamu memasuki ruang tidur asrama;
7. Taruna/l harus mengantarkan tamu yang hendak pulang sampai ke depan ruang jaga atau ke kendaraannya.

BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran Taruna/l dibagi dalam 3 tingkat yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan
Pelanggaran yang belum termasuk kedalam pelanggaran sedang dan berat atau belum mencapai nilai batas kritis pelanggaran semester;
2. Sanksi pelanggaran sedang
Pelanggaran yang cukup besar nilainya tetapi belum mencapai kategori berat, atau sebagai akibat jumlah angka kesalahan mendekati batas maksimum periodik bulanan/semester;
3. Sanksi pelanggaran berat
Pelanggaran termasuk kategori berat atau karena jumlah angka kesalahan telah melampaui batas maksimum periodic/semester dan dapat berakibat taruna diberhentikan dari pendidikan.

SANKSI

Sanksi merupakan suatu tindakan yang dikenakan kepada taruna yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi, menjaga ketertiban dan keamanan, mendidik tanggung jawab taruna/i terhadap perbuatan yang dilakukan, menumbuhkan rasa empati, dan menciptakan suasana kondusif di lingkungan Lembaga Diklat Transportasi.

Bagi taruna/i yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib Taruna/I akan dikenakan sanksi berupa angka kesalahan dan dicatat dalam buku saku taruna;
2. Selain angka kesalahan, kepada taruna yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin, dan atau sanksi akademis;
3. Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan fisik, harus bersifat mendidik dan jelas tujuannya serta dilarang dalam bentuk penganiayaan;
4. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan oleh pengasuh langsung;
5. Taruna/I yang sedang menjalani sanksi berupa pencabutan hak pesiar saat libur semester dan libur panjang hari raya dapat ditunda pelaksanaan sanksi hingga proses belajar mengajar kembali berlangsung.

BAB XII NILAI KESALAHAN

1. Nilai kesalahan adalah angka tertentu sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna/I POLTEKBANG Medan.
2. Nilai kesalahan diberikan sesuai dengan jumlah kesalahan/pelanggaran yang dilakukan/dibuat taruna/i

SEMESTER	BULANAN		SEMESTER	
I II/VIII	BATAS KRITIS	BATAS MAX	BATAS KRITIS	BATAS MAX
	15	25	50	95
	20	50	50	95

3. Bagi taruna/i yang melewati batas kritis maximum bulanan akan di kenakan hukuman berupa kerja bakti atau tugas khusus lainnya dimana setiap (5) lima poin dikenakan (1) satu jam kerja
4. Taruna/I pembentukan yang melewati batas maximum bulanan dikenakan tahanan kampus selama (1) satu minggu untuk setiap angka (5) lima angka kesalahan kelebihan
5. Bagi taruna/i pembentukan yang melewati batas kritis semester dengan poin kesalahan 50 s/d 65 diberi peringatan tertulis pertama dan dikenakan sanksi hukuman ringan berupa
 - A. Melakukan latihan kesamaptaan
 - B. Melakukan kerja social
 - C. Membuat karya tulis, atau resume buku tertentu dalam jangka waktu terbatas dengan tulis tangan
6. Bagi taruna/i pembentukan yang melewati batas maximum semester dengan poin kesalahan 66 s/d 80 diberi peringatan tertulis kedua dan

dikenakan sanksi berupa :

- A. Melakukan latihan kesamaptaan
 - B. Pencabutan hak pesiar dan izin bermalam selama 3 (tiga) minggu berturut-turut
 - c. Pemanggilan orang tua
 - d. Tidak diizinkan mengikuti salah satu atau lebih kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler dalam waktu tertentu
7. Bagi taruna/l pembentukan yang melewati batas maximum semester dalam poin kesalahan 81 s/d 95 diberi peringatan tertulis ketiga/terakhir dan dikenakan sanksi berupa :
- a. Pembebasan dari jabatan organisasi (jika menjabat resimen)
 - b. Skorsing paling lama 1 (satu) tahun
 - c. Pemanggilan orang tua
8. Taruna/l Pembentukan yang mempunyai poin angka kesalahan 100 atau lebih dalam satu semester dapat dikeluarkan dari pendidikan

A. Sanksi Pelanggaran Ringan

No.	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1	Kamar tidur, ruang belajar, kamar mandi dan koridor asrama tidak rapi atau kotor	5
2	Tata letak perlengkapan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD)	5
3	Menjemur pakaian di tempat yang tidak pada tempatnya	5
4	Membawa tamu ke dalam kamar/asrama tanpa ijin	5
5	Mencoret atau menempel gambar di kamar tidur/tempat belajar	5
6	Membuat keributan di dalam asrama	5
7	Membawa peralatan olahraga di dalam kamar/lingkungan asrama	5
8	Membuang sampah sembarangan	5
9	Membuang kotoran/sampah di lingkungan kampus	5
10	Tidak berada di dalam asrama pada waktu istirahat malam	5
11	Berada di asrama pada jam-jam pelajaran	5
12	Memakai pakaian dalam atau tidak semestinya di lorong asrama	5
13	Meninggalkan lemari dalam keadaan tidak terkunci	5
14	Membawa uang ke asrama yang berlebihan	5
15	Terlambat membayar uang pendidikan	5
16	Mengambil uang di bank atau ATM di luar jam yang telah	5

	ditentukan	
17	Terlambat membayar uang asrama	5
18	Tidak mematikan kran air, lampu dan peralatan listrik lainnya yang merupakan tanggung jawabnya	5
19	Mengubah instalasi/jaringan listrik atau air tanpa izin dari pengasuh/petugas	5
20	Membawa atau menyimpan makanan ke dalam kamar	5
21	Memakai pakaian di dalam asrama selain peraturan yang telah ditetapkan	5
22	Membawa/menggunakan/menyimpan peralatan memasak di dalam asrama	5
23	Membawa binatang di lingkungan asrama	5
24	Terlambat mengikuti kegiatan pendidikan	5
25	Membawa, menyimpan, bendera / panji-panji tidak pada tempat semestinya	5
26	Membawa, menyimpan kendaraan pribadi di lingkungan kampus	5
27	Menyewa/meminjam sepeda motor dan menggunakannya tidak sesuai peraturan	5
28	Tidak mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di luar kampus	5
29	Mengendarai kendaraan milik dosen/pegawai/instruktur/pengasuh pada hari kuliah	5
30	Memelihara kumis, jenggot, jambang, kuku, dan rambut melebihi ketentuan	5
31	Menggunakan atribut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	5
32	Memakai perhiasan atau asesoris (cincin, kalung, gelang, anting)	5
33	Memakai behel tanpa surat keterangan dokter klinik di kampus	5
34	Berpacaran yang melanggar norma-norma dan kaidah sosial	5
35	Memperlakukan tamu dengan tidak hormat	5
36	Menerima tamu di luar waktu yang telah ditentukan	5
37	Membunyikan alat-alat musik pada tempat dan waktu yang dapat mengganggu ketenangan orang lain	5
38	Lalai membuat laporan setelah tugas selesai	5
39	Lalai mengembalikan buku-buku atau alat-alat pada tempat semula	5

40	Lalai menjalankan tugas-tugas yang bersifat non akademik/Ekstrakurikuler	5
41	Duduk di tempat yang tidak semestinya	5
42	Meninggakan kelas tanpa ijin Dosen/Instruktur/Pengasuh	5
43	Membuat keributan di kelas	5
44	Membuang sampaah di ruang kelas	5
45	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kelasnya	5
46	Meninggakan kelas tidak teratur atau ribut	5
47	Membuat keributan di kelas pada waktu Dosen/Instruktur belum datang/tidak ada di kelas	5
48	Bercanda/bersenda gurau pada waktu Dosen/Instruktur memberikan perkuliahan	5
49	Meninggakan kelas dengan keadaan tidak rapi dan kotor	5
50	Terlambat masuk kelas	5
51	Meninggakan wajib belajar malam tanpa ijin Pengasuh	5
52	Meninggakan kuliah tanpa ijin Dosen/Instruktur	5
53	Tidak menyiapkan sarana pembelajaran ysaat Dosen/Instruktur akan mengajar	5
54	Tidur di kelas	5
55	Tidur di asrama pada waktu kegiatan akademik dan non akademik berlangsung tanpa ijin	5
56	Tidur pada tidak yang tidak pantas / semestinya	5
57	Tidur diluar waktu yang telah ditentukan	5
58	Mencoret-coret meja, kursi atau dinding di Lembaga Diklat Transportasi	5
59	Terlambat mengembalikan buku dan peralatan milik Lembaga Diklat Transportasi	5
60	Tidak melakukan tugas jaga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	5
61	Terlambat melaksanakan/mengikuti tugas jaga	5
62	Meninggakan tugas jaga sebelum tugas jaga selesai	5
63	Mengganti jaga tanpa sepengetahuan Perwira Jaga (PAGA)	5
64	Mengabaikan pengisian buku jurnal jaga	5
65	Tidak memakai baju jaga dan atribut sesuai dengan peraturan	5
66	Tidur pada saat jaga	5
67	Tidak menjaga kebersihan pos jaga	5
68	Terlambat/mendahului kegiatan makan di ruang makan	5
69	Membuang makanan	5

70	Membawa makanan ke luar/ke dalam ruang makan tanpa ijin	5
71	Makan,minum sambil berjalan	5
72	Membuat kegaduhan/keributan di ruang makan	5
73	Menukar/mengambil makan Taruna/i lain tanpa kesepakatan	5
74	Makan / minum di tempat yang tidak semestinya	5
75	Tidak mengikuti makan di ruang makan sesuai jadwal/waktu yang telah ditentukan	5
76	Mengambil makanan di ruang makan diluar jam yang telah ditentukan	5
77	Berada di kantin pada jam kuliah	5
78	Membuat kagaduhan di kantin	5
79	Tidak tertib dalam melaksanakan pergerakan/bersikap dalam lingkungan sekolah	5
80	Keluar/ Meninggalkan dari barisan tanpa ijin	5
81	Meninggalkan apel tanpa ijin	5
82	Meninggalkan apel sebelum apel berakhir	5
83	Terlambat apel/ Upacara tanpa alasan yang jelas	5
84	Tidak mengikuti apel dengan sungguh-sungguh	5
85	Membuat kegaduhan pada waktu apel/inspeksi	5
86	Tidak tertib dalam mengikuti pelatihan baris berbaris (PBB)	5
87	Berbaris tidak rapi pada saat apel	5
88	Tidak melakukan penghormatan saat penaikan dan penurunan bendera merah putih	5
89	Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kamarnya pada saat apel malam	5
90	Membubarkan diri dari barisan secara tidak tertib	5
91	Mengabaikan perintah / instruksi dari instruktur pengawas atau Pembina	5
92	Terlambat mengikuti olahraga	5
93	Tidak menggunakan pakaian olahraga sebagaimana mestinya	5
94	Tidak mematuhi instruksi pelatih/instruktur selama mengikuti kegiatan olahraga	5
95	Tidak mengikuti olahraga pada jam kegiatan olahraga tanpa alasan jelas	5
96	Olahraga di dalam kamar tidur	5
97	Memakai / menyimpan alat-alat olahraga bukan pada tempatnya	5
98	Mengabaikan keselamatan saat melakukan olahraga	5

99	Tidak memakaai perlengkapan atribut yang telah ditentukan	5
100	Pesiar tanpa ijin/ tidak melapor dari saat keluar dan kembali pesiar	5
101	Menuliskan keterangan palsu di buku pesiar	5
102	Tidak mencatat nama pada buku pesiar	5
103	Pesiar memakai pakaian bebas	5
104	Melakukan kegiatan ketarunaan di luar kampus tanpa ijin	5
105	Menggunakan alat/perengkapan inventaris sekolah tanpa ijin	5
106	Tidak mendaftarkan alat telekomunikasi dan nomor kartu yang dibawa dan digunakan pada pengasuh	5
107	Menggunakan alat telekomunikasi dalam barisan, perpindahan tempat sampai berjalan, rumah ibadah, ruang makan, apel/upacara	5
108	Memiliki dan mengelola akun media social yang berdampak negative terhadap wibawa alamamater	5
109	Mengubah arah/menutupi kamera CCTV asrama	5
110	Membawa inventaris dapur/ruang makan ke asrama	5
111	Menyalahgunakan pemakaian tenaga listrik tanpa ijin	5
112	Penggunaan laptop tidak sebagaimana semestinya	5
113	Membawa dan menggunakan televisi, <i>sound system (Hi-Fi)</i> , speaker aktif, play station atau perangkat elektronik yang menggunakan daya listrik asrama tanpa ijin	5
114	Memindahkan inventaris kamar tidak sesuai dengan ketentuan	5
115	Menelpon diwaktu kuliah/ jam pelajaran	5
116	Menggunakan telepon umum terlalu lama	5
117	Menggunakan laptop/computer di luar jam yang ditentukan	5
118	Membunyikan alat atau benda atau fasilitas lainnya yang dapat menimbulkan suara yang dapat mengganggu hak privasi Taruna lain	5
119	Menyalahgunakan dispensasi/surat keterangan dokter	5
120	Memakai pakaian dinas tidak sesuai dengan peraturan	5
121	Memakai pakaian tidak sesuai dengan waktu dan situasi	5
122	Menempatkan pakaian dinas tidak pada tempatnya	5
123	Tidak memakai pakaian dinas harian (PDH) lengkap pada saat mengikuti aktivitas sehari-hari	5
124	Tidak memakai pakaian dinas pesiar (PDP) pada saat pesiar	5
125	Tidak memakai pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap saat	

	dinas jaga	
126	Tidak memakai pakaian dinas upacara (PDU I) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
127	Tidak memakai pakaian dinas upacara II (PDU II) lengkap saat ada acara / upacara kebesaran	5
128	Tidak memakai pakaian dinas upacara III (PDU III) lengkap saat ada acara/upacara kebesaran	5
129	Memakai pakaian yang tidak sopan di lingkungan kampus	5
130	Tidak memakai pakaian dinas olahraga (PDO) pada waktu olahraga	5
131	Tidak memakai pakaian dinas kerja (PDK) waktu praktek belajar, kerja bakti dan tugas-tugas rutin	5
132	Tidak memakai pakaian dinas drum band (PDD) pada waktu latihan drumband	5
133	Menggantung tas di bahu pada saat berpakaian dinas	5
134	Berpakaian dinas tidak lengkap	5
135	Menjual pakaian/ perlengkapan dinas	5
136	Menggantung pakaian tidak pada tempatnya	5
137	Memakai sepatu tanpa di semir dan perlengkapan pakaian dinas yang tidak di braso	5
138	Memakai pakaian dinas dengan kancing terbuka	5
139	Berpakaian tidak rapi	5
140	Mengubah bentuk pakaian dinas	5
141	Memakai pakaian dinas dalam keadaan kotor/tidak rapi	5
142	Tidak memberikan hormat kepada pengasuh/yang lebih tinggi tingkatannya	5
143	Tidak bersikap sopan atau tidak menghargai terhadap pengasuh/yag lebih tinggi tingkatannya	5
144	Melakukan kegiatan di luar jadwal tanpa ijin	5
145	Meninggalkan tempat pada waktu inspeksi belum selesai	5
146	Bersikap tidak sopan dan melanggar peraturan	5
147	Tidak bersikap sempurna pada waktu menghadap taruna yang tingkatannya lebih tinggi, instruktur dan Pembina saat berpapasan	5
148	Bersikap tidak siap pada waktu inspeksi	5
149	Menghina/meremehkan orang lain	5
150	Bertindak tidak peduli dengan kehidupan social	5
151	Tidak memberi contoh/teladan yang baik	5
152	Menggunakan nama Korps secara salah atau untuk	5

	kepentingan pribadi	
153	Bersikap memihak kepada yang salah	5
154	Pura-pura/mengaku sakit	5
155	Tidak mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di poliklinik	5
156	Berobat atas nama orang lain	5
157	Meninggalkan poliklinik dalam keadaan sakit tanpa seijin dokter jaga	5
158	Keluar masuk poliklinik tanpa seijin petugas atau dokter jaga	5
159	Memberikan identitas dan informasi palsu	5
160	Menyalahgunakan ijin kegiatan untuk kegiatan lain	5
161	Melakukan kegiatan ekstra kurikuler di luar jadwal yang ditetapkan tanpa izin	5
162	Membuat dan menginformasikan berita atau percakapan yang membuat suasana tidak kondusif di media social	5
163	Tidak memiliki Buku Saku atau Pertibar	5
164	Tidak memiliki Kartu Identitas Taruna	5
165	Memakai sarana dan prasaran Diklat tanpa ijin	5
166	Memerintahkan taruna lain untuk mengisi buku pesiar	5
167	Memaksakan kehendak kepada orang lain	5
168	Memberikan perintah di luar wewenangnya	5
169	Bersikap dan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain	5
170	Mengadakan rapat atau briefing tanpa ijin perwira yang bertugas	5
171	Tidak melaksanakan atau meneruskan perintah sebagaimana mestinya	5

B. Sanksi Pelanggaran Sedang

No.	JENIS PELANGGARAN SEDANG	SKOR
1	Tidak mengikuti pelajaran yang diwajibkan	20
2	Merusak dengan sengaja sarana prasarana kampus	20
3	Tidak mematuhi ketentuan sebagai pemegang ijin kegiatan akademik dan non akademik	20
4	Mengerjakan tugas dan ujian dengan menyontek/menjiplak tugas (kertas kerja) orang lain	20
5	Menyuruh orang lain mengerjakan tugas / skripsi / kertas kerjanya	20

6	Merokok dalam kelas	20
7	Melakukan tindakan perjokian saat ujian	20
8	Tidak mengikuti apel/upacara tanpa keterangan	20
9	Keluar kampus tanpa izin	20
10	Membuat kegaduhan pada waktu pesiar	20
11	Terlambat kembali ke kampus setelah pesiar / Kegiatan di luar kampus lainnya tanpa ada alasan yang jelas dan benar	20
12	Pesiar dalam keadaan pembinaan kampus	20
13	Tidak masuk asrama tanpa alasan yang jelas dan benar	20
14	Membawa barang dari luar yang tidak sesuai dengan pertibtar	20
15	Membuat kegaduhan / keributan di ruang makan, ruang kelas, ruang tidur dan tempat-tempat lainnya	20
16	Mengadakan pesta tanpa ijin di lingkungan kampus	20
17	Melanggar kode etik taruna/i	20
18	Memaksa taruna/i yang lebih rendah tingkatannya membawa uang/ makanan/ barang lainnya untuk kepentingan taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya	20
19	Memanggil taruna/i yang lebih rendah tingkatannya ke kamar taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya	20
20	Memaksa taruna/i yang lebih rendah tingkatannya untuk melakukan atau berbuat sesuatu untuk kepentingan taruna/i yang lebih tinggi tingkatannya	20
21	Memberikan hukuman kepada taruna yang tingkatnya lebih rendah dengan berlebihan	20
22	Tidak mematuhi perintah Pengasuh/ Instruktur/ Pelatih	20
23	Menyimpan/membawa rokok/rokok elektrik di lingkungan Lembaga Diklat Transpotasi	20
24	Bersikap dan berkelakuan tidak senonoh	20
25	Bertemu Taruna dan taruni tidak pada tempat yang semestinya	20
26	Hidup berkelompok sesama suku/daerah di asrama	20
27	Mengutamakan dan menonjolkan fanatisme kedaerahan	20
28	Tidak berani bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan	20
29	Tidak mau terlibat dalam acara keagamaan	20
30	Memakai anting untuk Taruna	20
31	Memakai cat rambut	20

32	Memakai Tatto	20
----	---------------	----

c. Sanksi Pelanggaran Berat

No.	JENIS PELANGGARAN BERAT	SKOR
1	Tidak menghormati agama lain (Mencemooh atau menghina agama orang lain)	50
2	Melakukan penghinaan yang menjurus SARA	50
3	Menyebarkan dan ikut terlibat dalam penyebaran paham Radikalisme	50
4	Memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agam lain	50
5	Mengganggu pelaksanaan ibadah, baik agama sendiri maupun agama orang lain	50
6	Membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah	50
7	Mencemarkan nama baik Lembaga Diklat Transportasi di lingkungan BPSDMP	50
8	Menjiplak tugas akhir/skripsi (plagiat)	50
9	Terbukti merencanakan dan melakukan tindakan kejahatan (kriminal)	50
10	Mengijinkan / membiarkan pelanggaran terjadi dibawah tanggung jawabnya	50
11	Menghasut sehingga terjadinya kekacauan/kerusakan (provokasi)	50
12	Melawan perintah yang bersifat pembentukan karakter	50
13	Menghasut yang sifatnya bertentangan dengan fungsi pembentukan karakter	50
14	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana ibadah	50
15	Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana diklat	50
16	Membiarkan atau tidak melaporkan kerusakan/kegaduhan	50
17	Berlaku tidak jujur / curang dalam pembayaran	50
18	Mengajukan protes tanpa mengindahkan kode etik dan tata cara yang benar	50
19	Menyalahgunakan alat telekomunikasi antara lain dengan membuat, menyimpan, dan menyebarkan konten pornografi, <i>bullying</i> , berita palsu (<i>hoax</i>), radikalisme, dan ujaran kebencian	50

20	Menginstal aplikasi pada alat telekomunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan berbasis internet (<i>cyber crime</i>)	50
21	Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain	50
22	Melakukan perkelahian, pemukulan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi	50
23	Melakukan ancaman/intimidasi terhadap orang lain atau antar sesama taruna	50
24	Melakukan diskriminasi/bully terhadap orang lain atau antar sesama taruna	50
25	Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang melanggar norma agama dan norma sosial	50
26	Dengan sengaja merusak inventaris Lembaga Diklat Transportasi	50
27	Meninggalkan sekolah lebih dari 3 hari tanpa ijin dari pihak yang berwenang	50
28	Membawa lawan jenis ke asrama	50
29	Menjadi anggota organisasi terlarang	50
30	Memalsukan tanda tangan pejabat struktural/fungsional yang berkaitan dengan pendidikan	50
31	Memalsukan tanda tangan orang lain untuk kepentingan pribadi	50
32	Memeras/ melakukan segala bentuk pemerasan	50
33	Menipu / melakukan segala jenis penipuan	50
34	Mencuri / melakukan segala bentuk pencurian	50
35	Melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain	50
36	Membuat surat keterangan sakit (surat keterangan lain) palsu	50
37	Dengan sengaja merusak/menghilangkan inventaris kantor Taruna	50

D. Sanksi Pelanggaran Khusus

No.	JENIS PELANGGARAN BERAT YANG BERAKIBAT DIBERHENTIKAN DARI PENDIDIKAN	SKOR
1	Melakukan tindak kejahatan yang sudah dalam penanganan pihak berwajib	100
2	Menghilangkan nyawa orang lain	100
3	Pemeriksaan terhadap lawan jenis dan sesama jenis	100
4	Membawa, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan mempergunakan obat terlarang (NARKOBA), minuman keras (beralkohol), ataupun senjata api/senjata tajam	100
5	Berhubungan badan (bersetubuh) dengan lawan jenis maupun sesama jenis	100

Catatan:

1. Pengasuh memberikan penilaian setelah mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh taruna dengan tujuan untuk memberikan efek jera.
2. Dalam hal pengasuh menghadapi keraguan dalam memberikan penilaian, diajukan dalam forum pengasuh untuk dapat diputuskan.
3. Dalam pemberian penilaian pengasuh bertanggung jawab sepenuhnya.

BAB XIII PEMBERHENTIAN TARUNA/I

Taruna/I dapat diberhentikan dari pendidikan melalui proses Sidang Dewan Kehormatan Taruna/I apabila :

1. Melakukan pelanggaran berat dan memiliki angka kesalahan sampai dengan 100 poin;
2. Terkena sanksi akademik;
3. Mengajukan permohonan berhenti dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang (dewan pertimbangan);
4. Sakit dan di rawat di rumah sakit secara berturut turut selama 40 hari maupun terputus putus selama 80 hari yang jumlah harinya sesuai ketentuan perhitungan hari efektif.

BAB XIV KONDITE TARUNA/I

Kondite Taruna/I ditetapkan sebagai ukuran dalam rentang angka kesalahan (akses) yang diperoleh setiap Taruna/I dalam satu semester. Rentang angka dan kondite dikategorikan sebagai berikut :

ANGKA KESALAHAN	KONDITE
0	Teladan (A)
10 – 12	Baik sekali (B)
21 – 30	Baik (C)
31 – 40	Kurang (D)
41 – 60	Sedang (E)
>	Memprihatikan (F)

BAB XV NILAI PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Taruna/l yang berprestasi dalam pendidikan atau hal-hal khusus memperoleh pujian dan penghargaan;
2. Pujian atau penghargaan di catat dalam buku saku taruna/i;
3. Penghargaan di wujudkan berupa tanda khusus atau angka penghargaan;
4. Pujian atau penghargaan tersebut dapat di cabut kembali apabila terdapat kekeliruan;
5. Untuk Taruna/l yang berprestasi dibidang akademik diberikan penghargaan setiap semester sesuai dengan tingkatan prestasi;
6. Khusus kegiatan keorganisasi angka penghargaan diberikan dalam satu priode kepengurusan;
7. Angka penghargaan tidak dapat digunakan sebagai angka pengurangan dari angka kesalahan taruna;
8. Angka penghargaan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan keputusan yang ditetapkan untuk taruna tersebut.

A. BIDANG AKADEMIK

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Peringkat kelas nomor 1 s.d 5	25
2.	Peringkat kelas nomor 6 s.d 10	15
3.	Mengikuti seminar/pelatihan	10
4.	Mengikuti kegiatan akademik yang mewakili sekolah	15
5.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Kabupaten	40
6.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Propinsi	60
7.	Juara I/II/III dalam lomba tingkat Nasional	80
8.	Mengadakan penelitian dalam bidang IPTEK	20
9.	Tercatat dan terbukti membuat dan mempublikasikan konten positif terkait institusi	15
10.	Tercatat dan terbukti mengikuti seminar/pelatihan online yang berkaitan dengan pengembangan diri sebagai taruna dibuktikan dengan e-sertifikat	15
11.	Tercatat dan terbukti menciptakan inovasi terkait aplikasi di	40

	bidang transportasi	
12.	Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dalam kurun waktu setiap 1 (satu) semester	20

B. BIDANG OLAH RAGA DAN SENI

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Menjadi anggota tim drumband	10
2.	Menjadi anggota tim olah raga sekolah	10
3.	Menjadi anggota paskibra tingkat lembaga pendidikan dan Pelatihan/ Kabupaten/Propinsi/Nasional	40
4.	Panitia dan pengisi pagelaran karya seni/kegiatan olah raga	5
5.	Juara I/II/III lomba olahraga/seni tingkat Kabupaten	40
6.	Juara I/II/III lomba olahraga/seni tingkat Propinsi	60
7.	Juara I/II/III lomba olahraga/seni tingkat Nasional	80
8.	Mewakili sekolah dalam kejuaraan olah raga/seni	15

C. BIDANG ORGANISASI

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Terpilih sebagai komandan Resimen atau Ketua Demustar	25
2.	Terpilih sebagai pengurus Resimen Taruna atau Demustar	15
3.	Menjadi panitia dalam kegiatan organisasi	5

D. BIDANG KEROHANIAN

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Menjadi panitia dalam kegiatan kerohanian	5
2.	Sebagai pencerama kegiatan kerohanian	15
3.	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat kabupaten	40
4.	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Propinsi	60
5.	Juara I/II/III lomba bidang kerohanian tingkat Nasional	80
6.	Mewakili sekolah dalam bidang kerohanian	15

E. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Sebagai penyuluh kegiatan IPTEK	20
2.	Kegiatan pembangunan desa	20
3.	Kegiatan ahli teknologi pada masyarakat	25

4.	Menjadi pembimbing PKL siswa SLTA	20
5.	Menjadi donor darah	15
6.	Bakti social	15

F. BIDANG EKONOMI

NO.	PRESTASI	SKOR
1.	Menyelenggarakan bazar	10
2.	Menyelenggarakan pelepasan	10

BAB XVI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri oleh Direktur Politeknik Penerbangan Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal :

DIREKTUR

M. ANDRA ADITYAWARMAN, S.T., M.T.

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680729 199603 1 001